



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 BAB II huruf B angka 2 (dua) huruf f, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mendeklegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pendeklegasian Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 42/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Pendeklasian Wewenang Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENDELEGAZIAN WEWENANG PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pendeklegasian wewenang pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEDUA : Pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 terhadap Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang masa pendaftaran tidak diperpanjang, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 terhadap Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang masa pendaftaran diperpanjang, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020.
- KEEMPAT : Pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilaksanakan di masing-masing Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Materi seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam wilayah Kabupaten Kerinci

meliputi:

1. Rekam jejak calon anggota PPS;
2. Pengetahuan tentang Pemilu dan Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
3. Integritas;
4. Pengatahan tentang Informatika dan Teknologi (IT);
5. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

